



## PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jaziroh alias Mbak Roh binti Abdul Kholiq;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/27 April 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Sabaran RT 009 RW 005 Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/47/VIII/2021/Reskrim tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/41/VIII/2021/Reskrim tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Han/41.a/VIII/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-1586/M.3.45/Eoh.2/09/2021 tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAZIROH Als MBAK ROH Binti ABDUL KHOLIQ** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAZIROH Als MBAK ROH Binti ABDUL KHOLIQ** tersebut di atas berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari KSP ARTHA MAKMUR BERSAMA JI. KH. MAS MANSUR NO.59 BENDAN PEKALONGAN;
  - 1 (satu) buah Helm merk ASCA warna putih;
  - 1 (satu) buah STNK SPM HONDA BEAT warna: Hitam Nopol: G-5596-GH Noka: MH1JFP116FK201007 Nosin: JFP1E-1192607 an. PUJI RAHAYU,alamat Poncol Gg Mentari II Rt. 007 Rw 012 Pekalongan timur Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) Unit SPM HONDA BEAT warna: Hitam Nopol: G-5596-GH Noka: MH1JFP116FK201007 Nosin: JFP1E-1192607 an. PUJI RAHAYU,alamat Poncol Gg Mentari II Rt. 007 Rw 012 Pekalongan timur Kota Pekalongan;

### **Dikembalikan kepada saksi korban MUSTAGFIRIN;**

- Uang Rp34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa **JAZIROH Als MBAK ROH Binti ABDUL KHOLIQ** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa **JAZIROH Als MBAK ROH Binti ABDUL KHOLIQ**, pada hari Selasa tanggal 03 bulan Agustus tahun 2021 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Podo Gg. 1A No. 40 Rt. 017 Rw. 004 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 16.30, saksikorban Mustaghfirin datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Podo Gg. 1A No. 40 Rt. 017 Rw. 004 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman di KSP Bima Finance dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. G-5596-GH, kemudian ketika saksi korban Mustaghfirin mengutarakan tujuannya kepada Terdakwa yaitu untuk menagih angsuran pinjaman, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan



Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi korban Mustaghfirin “Mas, aku nyilih motore sedelo, arep ning ATM njupok duit ho bayar rong angsuran / Mas, saya pinjam motornya sebentar mau ke ATM ambil uang buat bayar 2 (dua) angsuran”, kemudian saksi korban Mustaghfirin meminjamkan/memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi korban Mustaghfirin dan mengendarainya dengan memakai helm berwarna putih menuju ke rumah saksi Sumaryanah yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan tidak pergi ke ATM karena memang Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang di rekeningnya, Terdakwa mengatakan ingin pergi ke ATM untuk mengambil uang hanya agar saksi korban Mustaghfirin meminjamkan sepeda motornya, kemudian sekitar jam 18.30 wib Terdakwa sampai di rumah saksi Sumaryanah dan bertemu dengan saksi Sumaryanah dan Terdakwa langsung berkata kepada saksi Sumaryanah bahwa Terdakwa ingin meminjam uang dan memberikan sepeda motor yang dikendarainya sebagai jaminan, kemudian saksi Sumaryanah menjanjikan nanti sehabis isya karena saksi Sumaryanah akan pergi menghadiri undangan hajatan, kemudian Terdakwa menunggu saksi Sumaryanah sampai saksi Sumaryanah kembali, kemudian setelah saksi Sumaryanah datang sekitar jam 21.00 wib Terdakwa kembali mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang kepada saksi Sumaryanah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan mendesak dan Terdakwa menitipkan sepeda motor yang diakui miliknya kepada saksi Sumaryanah sebagai jaminan dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sumaryanah bahwa Terdakwa terburu-buru sehingga tidak membawa surat-surat kepemilikannya, kemudian karena saksi Sumaryanah merasa iba kepada Terdakwa, kemudian saksi Sumaryanah memberikan uang pinjaman sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang diakui miliknya tersebut di rumah saksi Sumaryanah dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Sumaryanah menuju Wiradesa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan hanya bersisa Rp34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. G-5596-GH milik saksi korban Mustaghfirin untuk meminjam uang kepada saksi Sumaryanah tanpa seijin saksi korban Mustaghfirin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Mustaghfirin mengalami kerugian materiil sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Atau

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **JAZIROH Ais MBAK ROH Binti ABDUL KHOLIQ**, pada hari Selasa tanggal 03 bulan Agustus tahun 2021 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah saksi Sumaryanah yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 16.30, saksikorban Mustaghfirin datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Podo Gg. 1A No. 40 Rt. 017 Rw. 004 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman di KSP Bima Finance dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. G-5596-GH, kemudian ketika saksi korban Mustaghfirin mengutarakan tujuannya kepada Terdakwa yaitu untuk menagih angsuran pinjaman, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi korban Mustaghfirin “Mas, aku nyilih motore sedelo, arep ning ATM njupok duit ho bayar rong angsuran / Mas, saya pinjam motornya sebentar mau ke ATM ambil uang buat bayar 2 (dua) angsuran”, kemudian saksi korban Mustaghfirin meminjamkan / memberikan sepeda motornya kepada

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi korban Mustaghfirin dan mengendarainya dengan memakai helm berwarna putih menuju ke rumah saksi Sumaryanah yang beralamat di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan tidak pergi ke ATM karena memang Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang di rekeningnya, kemudian sekitar jam 18.30 wib Terdakwa sampai di rumah saksi Sumaryanah dan bertemu dengan saksi Sumaryanah dan Terdakwa langsung berkata kepada saksi Sumaryanah bahwa Terdakwa ingin meminjam uang dan memberikan sepeda motor yang dikendarainya sebagai jaminan, kemudian saksi Sumaryanah menjanjikan nanti sehabis isya karena saksi Sumaryanah akan pergi menghadiri undangan hajatan, kemudian Terdakwa menunggu saksi Sumaryanah sampai saksi Sumaryanah kembali, kemudian setelah saksi Sumaryanah datang sekitar jam 21.00 wib Terdakwa kembali mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang kepada saksi Sumaryanah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan mendesak dan Terdakwa menitipkan sepeda motor yang diakui miliknya kepada saksi Sumaryanah sebagai jaminan dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sumaryanah bahwa Terdakwa terburu-buru sehingga tidak membawa surat-surat kepemilikannya, kemudian karena saksi Sumaryanah merasa iba kepada Terdakwa, kemudian saksi Sumaryanah memberikan uang pinjaman sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang diakui miliknya tersebut di rumah saksi Sumaryanah dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Sumaryanah menuju Wiradesa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan hanya bersisa Rp34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. G-5596-GH milik saksi korban Mustaghfirin untuk meminjam uang kepada saksi Sumaryanah tanpa seijin saksi korban Mustaghfirin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Mustaghfirin mengalami kerugian materiil sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustagfirin Als masteng Bin Tafsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah nasabah ditempat Saksi bekerja yaitu di Bima Finance;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sehubungan dugaan telah ada terjadi penggelapan;
- Bahwa Saksi tahu yaitu Jaziroh alamat di Dukuh Sabaran RT 09 RW 05, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahawa barang apa yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih Nopol : G-5596-GH nomor kerangka MH1JFP116FK201007 nomor mesin JFP1E-1192607 dan 1 (buah) helm warna putih merk Asca;
- Bahwa sepeda motor itu milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor Saksi, saat itu Saksi sedang menagih Terdakwa kerumahnya untuk menagih tagihan di Kapos Bima Finace Bojong yang telah menunggak 5 bulan tidak diangsur;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa dirumah pada pukul 16.15 WIB dan Terdakwa ada dirumah saat Saksi tagih Terdakwa beralasan kalau Terdakwa tidak uang tunai dan Terdakwa meminjam sepeda motor dan helm Saksi untuk mengambil uang di ATM, dan sampai pukul 18.00 WIB Terdakwa belum datang juga lalu Saksi menghubungi Budi untuk menemani Saya menunggu Terdakwa dirumah Terdakwa dan saat itu sampai pukul 21,00 WIB

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



Terdakwa tetap tidak dating, lalu Saksi dan Budi pulang kerumah Budi dan Saksi menginap dirumah Budi;

- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Saksi mencari Terdakwa tapi tidak ketemu dan Terdakwa, Saksi temukan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pada pukul 08.45 WIB di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saat ketemu dengan Terdakwa, Saksi langsung menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa sedangkan helmnya masih ada;
- Bahwa saat itu Saksi langsung membawa Terdakwa Polres Pekalongan dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena dia akan membayar angsurannya untuk 2 bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor digadaikan kepada Saudara Sum yang beralamatkan di Pekajangan, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang gadai itu digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang lain dan hanya tersisa uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan sepeda motornya tidak ada ijin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yulianto Budi Santoso Alias Budi Bin Sugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah nasabah ditempat Saya bekerja bersama dengan Mustagfirin yaitu di Bima Finance yaitu Terdakwa pernah meminjam uang di Bima Finance;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sehubungan dugaan telah ada terjadi penggelapan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu TEdakwa tinggal di Dukuh Sabaran RT 09 RW 05, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi G-5596-GH nomor kerangka MH1JFP116FK201007 nomor mesin JFP1E-1192607 dan 1 (buah) helm warna putih merk Asca;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban yaitu Mustagfirin;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor Saksi korban, menurut cerita Mustaqfirin saat dia sedang menagih Terdakwa ke rumahnya untuk menagih tagihan pinjaman uang dari Kapos Bima Finace Bojong yang telah menunggak selama 5 bulan;
- Bahwa setelah Mustaqfirin mendatangi Terdakwa dirumah pada pukul 16.15 WIB dan Terdakwa ada dirumah saat ditagih Terdakwa beralasan bahwa dia tidak uang tunai dan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Mustaqfirin untuk mengambil uang di ATM, dan sampai pukul 18.00 WIB Terdakwa belum datang, kemudian Mustaqfirin menghubungi Budi untuk menemaninya menunggu Terdakwa tapi sampai pukul 21.00 WIB Terdakwa tetap tidak datang lalu Mustaqfirin dan Budi pulang;
- Bahwa sepeda motor ditemukan keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Terdakwa tidak ketemu, lalu pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pada pukul 08.45 WIB di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan Mustaqfirin berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tidak ada karena oleh Terdakwa sudah digadaikan keorang Pekajangan, Kedungwuni seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan oleh Mustaqfirin Terdakwa langsung dilaporkan kepada yang berwajib;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian itu Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa saat menggadaikan sepeda motor itu tidak seijin dari Mustaqfirin;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan pendapat benar membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa yang berhubungan dengan perkara ini, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib Saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Saksi beralamat di Desa Podo Gg.I/A Nomor 40 RT 017 RW 04 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Saksi telah membawa barang milik orang lain;
- Barang yang telah Saksi bawa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi G-5596-GH dan 1 (buah) helm warna putih merk Asca;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik adalah Mustaqfirin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mustaqfirin karena dia sebagai pegawai di Bima Finance dan Saya pernah meminjam uang di Bima Finance;
- Bahwa caranya Terdakwa membawa sepeda motor korban pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Mustaqfirin datang ke rumah untuk menagih uang angsuran pinjaman di KSP Bima Fiance, saat itu Terdakwa bilang kalau Terdakwa tidak punya uang lalu Terdakwa "mas aku nyilih motore sedelo arep ning ATM njupok duit go bayar rong angsuran" (Mas Saya pinjam motornya sebentar mau ke ATM ambil uang buat bayar 2 kali angsuran);
- BahwaTerdakwa kemudian ke rumah Sumaryanah alamat di Pekajangan, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



akan meminjam uang dan saat itu Sumayanah menjanjikan akan meminjamkan tapi dia mau pergi dulu, lalu Terdakwa tunggu sampai pukul 21.00 WIB dan Terdakwa mengutarakan kalau Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang akui milik Terdakwa;

- Bahwa saat itu tidak ada surat-surat motornya, tapi bilang pada Sumayanah kalau saat itu buru-buru dan tidak sempat membawa surat-surat motornya tertinggal dirumah dan Sumayanah percaya dengan alasan Teradkwa itu dan kemudian Sumayanah menyerahkan uangnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah uang Terdakwa terima dipergunakan untuk membayar hutang-hutang pada orang lain dan ada yang Saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan ada sisa sebsar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Mustaqfirin, Terdakwa tidak ijin pada Mustaqfirin;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan tanpa disengaja Terdakwa bertemu dengan Mustaqfirin, dan Terdakwa langsung dibawa kekantor Polres Pekalongan dan Terdakwa dilaporkan telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari KSP ARTHA MAKMUR BERSAMA Jalan KH. Mas Mansur Nomor 59 Bendan Pekalongan;
- Uang Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Helm merk ASCA warna putih;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT warna: Hitam Nopol: G-5596-GH Noka: MH1JFP116FK201007 Nosin: JFP1E-1192607 atas nama PUJI RAHAYU,alamat Poncol Gg Mentari II Rt. 007 Rw 012 Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna: Hitam Nomor Polisi G-5596-GH Noka: MH1JFP116FK201007 Nosin: JFP1E-1192607 atas nama PUJI RAHAYU, alamat Poncol Gang Mentari II RT 007 RW 012 Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan adanya surat penetapan penyitaan dari



Pengadilan Negeri Pekalongan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa maupun Saksi-Saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Sekira pukul 13.30 di Polres Pekalongan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa Desa Podo Gang 1A Nomor 40 RT 017 RW 004 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saudara MUSTAGFIRIN, laki-laki, umur 33 tahun, bekerja di KSP bima finace;
- Bahwa yang menjadi objek dugaan penipuan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nomor Polisi G-5596-GH, Nomor Rangka MH1JFP116K201007, Nomor Mesin JFP1E – 1192607 dan 1 (satu) buah helm merk ASCA warna putih;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut, terjadi sebagai berikut awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 Saudara MUSTAGFIRIN, datang ke rumah Terdakwa, untuk menagih angsuran pinjaman di KSP BIMA Finace, ketika Terdakwa di tagih dan Terdakwa tidak ada uang kemudian Terdakwa menjawab “mas aku nyilih motore sedelo arep ning ATM njupok duit go bayar rong angsuran” (mas terdakwa minjam motornya sebentar mau ke ATM ambil uang, buat bayar 2 (dua) angsuran), kemudian Saudara MUSTAGFIRIN meminjamkannya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan motor honda Beat warna hitam milik Saudara MUSTAGFIRIN beserta helm warna putih

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah Saudari SUMARYANAH, perempuan, 50 tahun, kel. pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, karena Terdakwa sebenarnya juga tidak punya uang di Rekening, setelah sampai di rumah Sdri. SUMARYANAH dan bertemu dengan Saudari SUMARYANAH terdakwa langsung mengatakan ingin meminjam uang dan membawa motor sebagai jaminannya kemudian Saudari SUMARYANAH menjanjikan nanti sehabis isya karena Saudari SUMARYANAH mau pergi untuk menghadiri undangan Hajatan, selagi menunggu Saudari SUMARYANAH pulang dari undangan hajatan Terdakwa pergi berputar-putar dan membeli bensin di SPBU setelah Terdakwa membeli bensin sekira pukul 18.30 Terdakwa kembali menuju rumah Saudari SUMARYANAH sesampainya di rumah Saudari SUMARYANAH Terdakwa menunggu di depan rumah Saudari SUMARYANAH selang beberapa waktu sekira pukul 21.00 Wib Saudari SUMARYANAH datang, kemudian Terdakwa langsung mengutarakan kepada Saudari SUMARYANAH untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menitipkan sepeda motor honda beat warna hitam yang Terdakwa akui milik Terdakwa sendiri sebagai jaminannya, Terdakwa juga mengatakan karena terburu-buru surat-surat sepeda motor tersebut tidak Terdakwa bawa, kemudian Saudari SUMARYANAH memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke arah pasar Wiradesa pada keesokan harinya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang-hutang terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari dan hanya menyisakan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Serang;

- Bahwa pada esok harinya Terdakwa pergi ke pasar Bojong dan tanpa sengaja bertemu dengan Saudara MUSTAGFIRIN di depan Pasar Bojong kemudian Terdakwa di ajak ke Polres Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “mas aku nyilih motore sedelo arep ning ATM njupok duit go bayar rong ansuran” (mas terdakwa minjam motornya sebentar mau ke ATM ambil uang, buat bayar 2 (dua) ansuran), sehingga Saudara MUSTAGFIRIN mau meminjamkan motor tersebut padahal Terdakwa tidak punya uang di ATM;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor milik sdr. MUSTAGFIRIN, Terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr. MUSTAGFIRIN selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik sdr. MUSTAGFIRIN kepada Saudari SUMARYANAH;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saudara MUSTAGFIRIN pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik Saudara MUSTAGFIRIN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan motor milik Saudara MUSTAGFIRIN tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari dan hanya menyisakan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini berlandaskan asas *Unus Testis Nullus Testis* artinya Hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempelajari keterangan saksi minimal dua orang dengan keterangan terdakwa yang tidak saling kontradiksi. Bahwa berdasarkan asas *Cogitationis poenam nemo patitur* maksudnya tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan/yang ada dihatinya artinya pikiran/niat yang ada dihati seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan, maka ia tidak boleh dihukum. Disini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir, apa yang dilakukan secara nyata, itulah yang diberi sanksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, persesuaian keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi maupun terdakwa untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum harus dilakukan dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa **Jaziroh alias Mbak Roh binti Abdul Kholiq**, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu system negative menurut UU (*Negatif Wetelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Pidana, sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar bahwa Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, sedangkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka



perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah benar diri Terdakwa **Jaziroh alias Mbak Roh binti Abdul Kholiq** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Jaziroh alias Mbak Roh binti Abdul Kholiq** sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bermakna dengan sengaja dan tanpa hak. Suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur esensial yang disyaratkan harus dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, pengertian dengan sengaja adalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dapat terlihat dari corak sikap batin dari si pelaku yang menghendaki atas terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu. Para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);



2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Bahwa sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga di katakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pengertian melawan hukum adalah Terdakwa telah melanggar asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup dimasyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Sekira pukul 13.30 di Polres Pekalongan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;

Menimbang, bahwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa Desa Podo Gang 1A Nomor 40 RT 017 RW 004 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saudara MUSTAGFIRIN, laki-laki, umur 33 tahun, bekerja di KSP bima finace;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dugaan penipuan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nomor Polisi G-5596-GH, Nomor Rangka MH1JFP116K201007, Nomor Mesin JFP1E – 1192607 dan 1 (satu) buah helm merk ASCA warna putih;

Menimbang, bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut, terjadi sebagai berikut awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 Saudara MUSTAGFIRIN, datang ke rumah Terdakwa, untuk menagih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman di KSP BIMA Finace, ketika Terdakwa di tagih dan terdakwa tidak ada uang kemudian Terdakwa menjawab “mas aku nyilih motore sedelo arep ning ATM njupok duit go bayar rong ansuran” (mas minjam motornya sebentar mau ke ATM ambil uang, buat bayar 2 (dua) ansuran), kemudian Saudara MUSTAGFIRIN meminjamkannya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan motor honda Beat warna hitam milik Saudara MUSTAGFIRIN beserta helm warna putih menuju kerumah Saudari SUMARYANAH, perempuan, 50 tahun, Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, karena Terdakwa sebenarnya juga tidak punya uang di Rekening, setelah sampai di rumah Saudari SUMARYANAH dan bertemu dengan Saudari SUMARYANAH Terdakwa langsung mengatakan ingin meminjam uang dan membawa motor sebagai jaminannya kemudian Saudari SUMARYANAH menjanjikan nanti sehabis isya karena Saudari SUMARYANAH mau pergi untuk menghadiri undangan Hajatan, selagi menunggu Saudari SUMARYANAH pulang dari undangan hajatan Terdakwa pergi berputar-putar dan membeli bensin di SPBU setelah Terdakwa membeli bensin sekira pukul 18.30 terdakwa kembali menuju rumah Sdri. SUMARYANAH sesampainya di rumah Saudari SUMARYANAH terdakwa menunggu di depan rumah Saudari SUMARYANAH selang beberapa waktu sekira pukul 21.00 Wib Saudari SUMARYANAH datang, kemudian terdakwa langsung mengutarakan kepada Saudari SUMARYANAH untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menitipkan sepeda motor honda beat warna hitam yang Terdakwa akui milik Terdakwa sendiri sebagai jaminannya, Terdakwa juga mengatakan karena terburu-buru surat-surat sepeda motor tersebut tidak Terdakwa bawa, kemudian Saudari SUMARYANAH memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke arah pasar wiradesa pada keesokan harinya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang-hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari dan hanya menyisakan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Serang;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saudara MUSTAGFIRIN kepada Saudari SUMARYANAH. Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saudara MUSTAGFIRIN pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik Saudara MUSTAGFIRIN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang hasil menggadaikan motor milik Saudara MUSTAGFIRIN tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari dan hanya menyisakan Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang orang lain berarti membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda tersebut menjadi dilepaskan oleh pemiliknya, yang mana barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut, terjadi sebagai berikut awalnya pada

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 Saudara MUSTAGFIRIN, datang ke rumah Terdakwa, untuk menagih angsuran pinjaman di KSP BIMA Finace, ketika Terdakwa di tagih dan Terdakwa tidak ada uang kemudian Terdakwa menjawab “mas aku nyilih motore sedelo arep ning ATM njupok duit go bayar rong ansuran” (mas terdakwa minjam motornya sebentar mau ke ATM ambil uang, buat bayar 2 (dua) ansuran), kemudian Saudara MUSTAGFIRIN meminjamkannya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan motor honda Beat warna hitam milik Saudara MUSTAGFIRIN beserta helm warna putih menuju kerumah Saudari SUMARYANAH, perempuan, 50 tahun, kel. pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, karena Terdakwa sebenarnya juga tidak punya uang di Rekening, setelah sampai di rumah Sdri. SUMARYANAH dan bertemu dengan Saudari SUMARYANAH terdakwa langsung mengatakan ingin meminjam uang dan membawa motor sebagai jaminannya kemudian Saudari SUMARYANAH menjanjikan nanti sehabis Isya karena Saudari SUMARYANAH mau pergi untuk menghadiri undangan Hajatan, selagi menunggu Saudari SUMARYANAH pulang dari undangan hajatan Terdakwa pergi berputar-putar dan membeli bensin di SPBU setelah Terdakwa membeli bensin sekira pukul 18.30 Terdakwa kembali menuju rumah Saudari SUMARYANAH sesampainya di rumah Saudari SUMARYANAH terdakwa menunggu di depan rumah Saudari SUMARYANAH selang beberapa waktu sekira pukul 21.00 Wib Saudari SUMARYANAH dating, kemudian Terdakwa langsung mengutarakan kepada Saudari SUMARYANAH untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menitipkan sepeda motor honda beat warna hitam yang Terdakwa akui milik terdakwa sendiri sebagai jaminannya, Terdakwa juga mengatakan karena terburu-buru surat-surat sepeda motor tersebut tidak terdakwa bawa, kemudian Saudari SUMARYANAH memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke arah pasar wiradesa pada keesokan harinya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang-hutang terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari dan hanya menyisakan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Serang;

Menimbang, bahwa pada esok harinya Terdakwa pergi ke pasar Bojong dan tanpa sengaja bertemu dengan Saudara MUSTAGFIRIN di depan Pasar Bojong kemudian terdakwa diajak ke Polres Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan “mas aku nyilih motore sedelo arep ning ATM njupok duit go bayar rong ansuran” (mas terdakwa minjam motornya sebentar mau ke ATM ambil uang, buat bayar 2 (dua) ansuran), sehingga Saudara MUSTAGFIRIN mau meminjamkan motor tersebut padahal Terdakwa tidak punya uang di ATM;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan;”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari KSP ARTHA MAKMUR BERSAMA Jalan KH. Mas Mansur Nomor 59 Bendan Pekalongan;
- 1 (satu) buah Helm merk ASCA warna putih;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna: Hitam Nomor Polisi G-5596-GH Noka: MH1JFP116FK201007 Nosin: JFP1E-1192607 atas nama PUJI RAHAYU, alamat Poncol Gg Mentari II Rt. 007 Rw 012 Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi G-5596-GH Noka: MH1JFP116FK201007 Nomor Mesin JFP1E-1192607 atas nama PUJI RAHAYU, alamat Poncol Gang Mentari II RT 007 RW 012 Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik Saksi MUSTAGFIRIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUSTAGFIRIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUSTAGFIRIN;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaziroh alias Mbak Roh binti Abdul Kholiq** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jaziroh alias Mbak Roh binti Abdul Kholiq** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari KSP ARTHA MAKMUR BERSAMA Jalan KH. Mas Mansur Nomor 59 Bendan Pekalongan;
  - 1 (satu) buah Helm merk ASCA warna putih;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: G-5596-GH Noka: MH1JFP116FK201007 Nosin: JFP1E-1192607 atas nama PUJI RAHAYU, alamat Poncol Gang Mentari II Rt. 007 Rw 012 Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi G-5596-GH Nomor Kerangka MH1JFP116FK201007 Nomor Mesin JFP1E-1192607 atas nama PUJI RAHAYU, alamat Poncol Gang Mentari II RT 007 RW 012 Pekalongan Timur Kota Pekalongan;Dikembalikan kepada Saksi MUSTAGFIRIN;
- Uang Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), dinyatakan dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis, Tanggal 4 November 2021**, oleh **Elin Pujiastuti, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, SH** dan **Muhammad Tofik, SH.**, masing-masing

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 8 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Ria Soraya, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Angga Pandansari, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **Budi Setyawan, SH.**

**Elin Pujiastuti, SH. MH.**

Ttd

2. **Muhammad Tofik, SH.**

Panitera pengganti

Ttd

**Ria Soraya, SH.**